

---

## ***Ikhlās dan Muḥāsabah sebagai Kritik Tasawuf terhadap Moral Disengagement dalam Perilaku Koruptif***

**Zain Romanov<sup>1\*</sup>, Muchamad Toif Chasani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email Correspondence: nonopku@gmail.com

---

### **Kata Kunci :**

*Ikhlās; Muḥāsabah; Moral Disengagement; Tasawuf; Korupsi.*

### **Abstrak**

Perilaku koruptif tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan kelembagaan, tetapi juga dengan mekanisme pembenaran moral yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tidak etis tanpa merasa bertentangan dengan standar moralnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis Moral Disengagement menurut Albert Bandura serta mengkaji ikhlās dan muḥāsabah dalam pemikiran al-Ghazali sebagai kritik tasawuf terhadap pembenaran moral dalam perilaku koruptif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan komparatif-kritis. Data primer berupa pemikiran Bandura mengenai Moral Disengagement dan pemikiran al-Ghazali dalam Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, didukung literatur akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ikhlās menawarkan landasan kritik terhadap orientasi kepentingan pribadi dan penggunaan tujuan tertentu untuk membenarkan tindakan, sedangkan muḥāsabah menekankan pemeriksaan diri atas motif, tindakan, tanggung jawab, dan konsekuensi perbuatan. Kedua konsep tersebut membentuk kerangka etik-spiritual untuk mengkritisi pembenaran moral tanpa menyamakan tasawuf dengan teori psikologi moral. Secara teoretis, penelitian ini memperluas dialog antara psikologi moral dan tasawuf dalam memahami perilaku koruptif. Secara praktis, kedua konsep tersebut dapat menjadi perspektif refleksi etis, tetapi tidak menggantikan penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan.

---

### **Keywords :**

*Ikhlās; Muḥāsabah; Moral Disengagement; Sufism; Corruption.*

---

### **Abstract**

*Corrupt behavior is associated not only with legal and institutional issues but also with moral justification mechanisms that allow individuals to engage in unethical actions without perceiving themselves as violating their moral standards. This study aims to analyze Albert Bandura's concept of Moral Disengagement and examine the concepts of*

*ikhhlās (sincerity) and muḥāsabah (self-accountability) in al-Ghazali's thought as Sufi critiques of moral justification in corrupt behavior. This study employs library research using conceptual, philosophical, and critical-comparative approaches. Primary sources include Bandura's work on Moral Disengagement and al-Ghazali's Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, supported by relevant academic literature. The analysis indicates that ikhlās provides a basis for criticizing self-interest and the use of particular goals to justify unethical actions, while muḥāsabah emphasizes self-examination of motives, actions, responsibilities, and consequences. Together, these concepts offer an ethical-spiritual framework for challenging moral justification without equating Sufism with moral psychology. Theoretically, this study broadens the dialogue between moral psychology and Sufism in understanding corrupt behavior. Practically, these concepts may support ethical reflection but cannot replace law enforcement or institutional reform.*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan etika dan tanggung jawab moral. Perilaku koruptif melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, persoalan korupsi tidak cukup dikaji hanya melalui aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga perlu ditelaah dari sisi proses moral yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan menyimpang sekaligus mempertahankan anggapan bahwa tindakannya dapat dibenarkan. Seseorang dapat memahami norma yang berlaku, tetapi pemahaman tersebut tidak selalu mencegahnya melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertimbangan moral dapat dikesampingkan ketika seseorang berhadapan dengan kepentingan pribadi, tuntutan lingkungan, atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan (Weißmüller & Zuber, 2023).

Salah satu kerangka yang dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut adalah teori *Moral Disengagement* yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan mekanisme kognitif yang memungkinkan individu melepaskan atau menonaktifkan kendali moral dalam situasi tertentu, sehingga tindakan yang bertentangan dengan standar moral dapat dilakukan tanpa menimbulkan kecaman diri secara memadai. Mekanisme tersebut dapat berupa pembenaran moral atas tindakan, pengalihan tanggung jawab, maupun pengaburan akibat yang ditimbulkan. Dalam kaitannya dengan perilaku koruptif, teori ini menyediakan kerangka untuk menelaah cara individu membangun alasan yang dapat diterima oleh dirinya sendiri untuk membenarkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diarahkan pada tindakan korupsi sebagai pelanggaran, tetapi juga pada

proses penalaran yang memungkinkan pelanggaran tersebut memperoleh pembenaran (Ogunfowora dkk., 2022).

Penjelasan psikologis mengenai mekanisme pembenaran moral dapat dipertemukan dengan perspektif etika yang menempatkan pembentukan batin dan evaluasi diri sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam tradisi tasawuf, perilaku tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga dikaitkan dengan orientasi niat dan kesadaran seseorang terhadap kualitas tindakannya. Perspektif ini membuka ruang bagi kajian mengenai bagaimana nilai-nilai spiritual dapat digunakan sebagai perangkat konseptual untuk mengkritisi pembenaran atas tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab moral. Dalam penelitian ini, pemikiran al-Ghazali dipilih sebagai landasan untuk mengkaji dua konsep utama, yaitu *Ikhlas* dan *Muhasabah* (Chan dkk., 2022).

*Ikhlas* berkaitan dengan pemurnian niat dan orientasi amal, sedangkan *Muhasabah* berkaitan dengan pemeriksaan serta evaluasi terhadap diri dan perbuatan yang telah dilakukan. Kedua konsep tersebut memiliki titik tekan yang berbeda, tetapi dapat ditempatkan dalam satu kerangka etika tasawuf. *Ikhlas* mengarahkan perhatian pada dasar dan tujuan suatu tindakan, sementara *Muhasabah* menekankan perlunya menilai tindakan secara sadar dan mempertanggungjawabkannya secara moral. Dalam pembahasan perilaku koruptif, kedua konsep ini relevan untuk mengkritisi kecenderungan individu dalam membenarkan kepentingan pribadi, mengabaikan tanggung jawab, atau meremehkan dampak tindakannya terhadap pihak lain. Relevansi tersebut tidak berarti bahwa *Ikhlas* dan *Muhasabah* secara otomatis mencegah korupsi, melainkan bahwa keduanya menyediakan perspektif etis-spiritual untuk menilai proses pembenaran moral yang menyertai perilaku tersebut (Firmansah dkk., 2023).

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara *Moral Disengagement* dan perilaku koruptif. Moore (2008), misalnya, mengkaji peran *Moral Disengagement* dalam proses korupsi organisasional, termasuk bagaimana mekanisme tersebut dapat mempermudah pengambilan keputusan yang tidak etis dan mendukung keberlangsungan praktik korupsi dalam organisasi. Dalam konteks Indonesia, Hikmah dan Marastuti (2020) meneliti peran *Moral Disengagement* dan kepemimpinan etis terhadap intensi korupsi pada pegawai negeri sipil di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *Moral Disengagement* secara signifikan memprediksi intensi korupsi, dengan kontribusi sebesar 13%. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan relevansi pendekatan psikologi moral dalam memahami perilaku koruptif, baik pada tingkat pengambilan keputusan individu maupun dalam konteks organisasi (Hikmah & Marastuti, 2020; Carlos dkk., 2025).

Di sisi lain, kajian mengenai *Ikhlas* dan *Muhasabah* dalam tradisi tasawuf memberikan landasan untuk memahami pembentukan orientasi moral melalui pemurnian niat dan evaluasi diri. Dalam pemikiran al-Ghazali, kedua konsep tersebut dapat ditelaah sebagai bagian dari pembinaan akhlak dan pengendalian diri. Namun, untuk menentukan posisi penelitian ini secara tepat, kajian terhadap literatur tasawuf

perlu diarahkan bukan hanya pada definisi kedua konsep tersebut, melainkan juga pada kemungkinan penggunaannya untuk mengkritisi mekanisme pembenaran moral yang dijelaskan dalam psikologi. Dengan demikian, penelitian mengenai *Moral Disengagement* dan penelitian mengenai etika tasawuf perlu ditelaah secara berdampingan agar hubungan konseptual di antara keduanya dapat dirumuskan secara argumentatif (Khoirin & Junaedi, 2023).

Berdasarkan arah kajian tersebut, penelitian ini berfokus pada pertemuan konseptual antara teori *Moral Disengagement* dan etika tasawuf, khususnya konsep *Ikhhlās* dan *Muḥāsabah* dalam pemikiran al-Ghazali. Fokus ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan kedua kerangka pemikiran tersebut, sebab teori psikologi moral dan etika tasawuf memiliki landasan serta orientasi kajian yang berbeda. Teori *Moral Disengagement* digunakan untuk menjelaskan mekanisme yang memungkinkan individu membenarkan tindakan yang bertentangan dengan standar moral, sedangkan *Ikhhlās* dan *Muḥāsabah* digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kritik etis-spiritual terhadap mekanisme tersebut. Posisi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan kedua perspektif melalui analisis konseptual, bukan pada pengujian empiris mengenai efektivitas praktik tasawuf dalam menurunkan perilaku koruptif (McCormack & Chowdhury, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembenaran moral dalam perilaku koruptif berdasarkan teori *Moral Disengagement* Albert Bandura, mengkaji konsep *Ikhhlās* dan *Muḥāsabah* dalam pemikiran al-Ghazali, serta merumuskan kritik etis-spiritual terhadap mekanisme pembenaran moral melalui kedua konsep tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas dialog antara psikologi moral dan etika tasawuf dalam memahami persoalan korupsi. Secara konseptual, kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana pemurnian niat dan evaluasi diri dapat digunakan untuk menelaah persoalan tanggung jawab moral. Meskipun demikian, perilaku koruptif tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individual, karena faktor kelembagaan, relasi kekuasaan, kesempatan, dan sistem pengawasan juga turut membentuk kondisi yang memungkinkan korupsi terjadi (Al-Fayez dkk., 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Data penelitian bersumber dari literatur yang berkaitan dengan teori *Moral Disengagement*, tasawuf, etika Islam, dan perilaku koruptif. Sumber primer meliputi karya Albert Bandura yang membahas *Moral Disengagement* serta karya al-Ghazali, terutama *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* pada pembahasan *Ikhhlās* dan *Muḥāsabah*. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian (Sulistyowati, 2025).

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi gagasan utama dalam sumber-sumber tersebut, kemudian membandingkan mekanisme pembenaran moral dalam teori Bandura dengan prinsip *Ikhhlās* dan *Muḥāsabah* dalam pemikiran al-Ghazali.

Perbandingan ini digunakan untuk menelaah perbedaan cara keduanya memandang tanggung jawab moral, niat, dan pengawasan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, analisis kritis dilakukan untuk merumuskan *Ikhlās* dan *Muḥāsabah* sebagai kerangka etik-spiritual dalam mengkritik *Moral Disengagement* pada perilaku koruptif. Kajian ini bersifat konseptual, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengukur pengaruh kedua konsep tersebut terhadap perilaku korupsi secara empiris (Ellemers & de Gilder, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Moral Disengagement sebagai Mekanisme Pembetulan dalam Perilaku Koruptif*

Albert Bandura menjelaskan *Moral Disengagement* sebagai proses ketika seseorang menonaktifkan kendali moral yang semestinya mengarahkan penilaian dan tindakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak hanya bertindak berdasarkan aturan yang diketahuinya, tetapi juga dipengaruhi oleh cara ia menafsirkan suatu tindakan. Pengetahuan bahwa suatu perbuatan salah tidak selalu membuat seseorang menghindarinya. Ia dapat mengubah cara pandangannya terhadap perbuatan tersebut, mengurangi rasa tanggung jawab, atau menganggap akibatnya tidak terlalu merugikan. Melalui proses itu, seseorang dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar moralnya tanpa harus memandang dirinya sebagai orang yang tidak bermoral (Bandura, 1999; Ogunfowora dkk., 2022).

Gagasan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa kendali moral tidak bekerja secara otomatis dalam setiap keadaan. Seseorang dapat memiliki standar tentang kejujuran dan keadilan, tetapi standar itu tidak selalu menjadi dasar tindakannya. Ketika kepentingan pribadi, tekanan kelompok, atau tuntutan organisasi berhadapan dengan standar moral, seseorang dapat mencari alasan yang membuat tindakannya terasa dapat diterima. Masalahnya bukan semata-mata karena ia tidak mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Dalam keadaan tertentu, ia justru mengetahui batas tersebut, tetapi menafsirkan tindakannya sedemikian rupa agar tidak merasa telah melanggarnya (Dennerlein & Kirkman, 2022).

Bandura menguraikan sejumlah mekanisme yang memungkinkan pelepasan kendali moral. Mekanisme itu mencakup pembetulan moral (*moral justification*), penggunaan istilah yang memperhalus tindakan (*euphemistic labeling*), perbandingan yang menguntungkan diri sendiri (*advantageous comparison*), pengalihan tanggung jawab (*displacement of responsibility*), penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*), pengabaian atau pengecilan dampak tindakan (*disregard or distortion of consequences*), penyalahkan korban (*attribution of blame*), dan dehumanisasi. Mekanisme-mekanisme tersebut dapat bekerja melalui cara yang berbeda, tetapi memiliki akibat serupa: hubungan antara tindakan, tanggung jawab, dan penilaian moral menjadi melemah (Bandura, 1999; Guo dkk., 2023).

Dalam perilaku koruptif, pembetulan moral dapat muncul ketika kepentingan pribadi atau kelompok dibingkai sebagai kepentingan yang lebih besar. Seseorang, misalnya, dapat menganggap penyalahgunaan kewenangan sebagai cara untuk

menjaga keberlangsungan organisasi, membantu pihak tertentu, atau membalas jasa orang yang telah mendukungnya. Alasan semacam itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa orang tersebut menggunakan mekanisme *Moral Disengagement*. Namun, secara konseptual, alasan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pembungkahan ulang tindakan: perbuatan yang semestinya dinilai berdasarkan kejujuran, aturan, dan dampaknya justru dinilai berdasarkan tujuan yang dianggap baik oleh pelakunya (Wang dkk., 2024).

Mekanisme lain bekerja melalui bahasa. Istilah seperti “uang terima kasih”, “biaya tambahan”, atau “sekadar mengikuti kebiasaan” dapat digunakan untuk mengaburkan sifat suatu tindakan, bergantung pada situasi dan maksud penggunaannya. Bahasa yang terdengar biasa membuat tindakan yang bermasalah seolah-olah menjadi bagian lumrah dari pekerjaan. Perhatian pun bergeser dari pertanyaan apakah tindakan tersebut benar menjadi pertanyaan apakah tindakan itu lazim dilakukan, dapat diterima oleh lingkungan, atau dianggap tidak terlalu serius. Kebiasaan yang berulang kemudian berpotensi mengurangi kepekaan terhadap persoalan etis di baliknya (McCormack & Chowdhury, 2024).

Perbandingan yang menguntungkan diri sendiri juga dapat melemahkan penilaian moral. Seseorang mungkin menilai tindakannya tidak seburuk tindakan orang lain yang mengambil keuntungan lebih besar. Ukuran yang digunakan bukan lagi apakah tindakannya melanggar kewajiban, melainkan apakah masih ada orang yang melakukan pelanggaran lebih berat. Perbandingan ini menggeser standar penilaian dari batas yang seharusnya dipatuhi menuju perilaku pihak lain yang dianggap lebih buruk. Padahal, pelanggaran tidak kehilangan sifat salahnya hanya karena terdapat pelanggaran lain dengan skala yang lebih besar (Wu dkk., 2023).

Pada lingkungan organisasi, tanggung jawab dapat menjadi semakin kabur ketika suatu keputusan melibatkan banyak orang. Seseorang mungkin merasa hanya menjalankan instruksi, menandatangani dokumen yang telah disiapkan pihak lain, atau mengerjakan bagian kecil dari suatu proses. Setiap orang kemudian memandang dirinya hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas hasil keseluruhan. Padahal, pembagian tugas tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral masing-masing pihak. Justru ketika pekerjaan terbagi ke dalam banyak tahapan, pemeriksaan terhadap peran dan keputusan setiap orang menjadi penting (Fida dkk., 2025).

Persoalan berikutnya berkaitan dengan dampak tindakan. Kerugian akibat korupsi tidak selalu dirasakan secara langsung oleh pelaku. Kerugian dapat tersebar di antara masyarakat, pelayanan publik yang tidak terpenuhi, atau kesempatan yang hilang bagi orang lain. Jarak antara keputusan dan akibatnya membuat dampak tersebut lebih mudah diabaikan. Pelaku mungkin hanya melihat keuntungan yang diterima atau tugas yang berhasil diselesaikan, sementara kerugian yang ditanggung pihak lain tidak hadir dalam pengalaman sehari-harinya. Di sinilah penilaian moral dapat terputus dari akibat nyata suatu tindakan (Weißmüller & Zuber, 2023).

Celia Moore (2008) membahas relevansi *Moral Disengagement* dalam proses korupsi organisasi. Ia menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang tidak etis, mengurangi kesadaran terhadap dimensi moral suatu keputusan, dan ikut mempertahankan praktik yang bermasalah dalam organisasi. Pemikiran ini penting karena korupsi tidak selalu berlangsung melalui keputusan individual yang berdiri sendiri. Lingkungan kerja, kepentingan organisasi, pembagian tugas, dan kebiasaan yang diterima bersama dapat turut membentuk cara seseorang menilai suatu tindakan (Moore, 2008; Carlos dkk., 2025).

Meski demikian, *Moral Disengagement* tidak seharusnya dipakai untuk langsung menetapkan motif seseorang dalam kasus korupsi tertentu. Teori ini menyediakan kerangka untuk membaca pola pembenaran moral, bukan bukti bahwa mekanisme tertentu pasti terjadi dalam suatu perkara. Penetapan mengenai tindakan dan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada bukti yang relevan, sedangkan analisis psikologis memerlukan dasar tersendiri. Dalam tulisan ini, teori Bandura digunakan untuk memahami kemungkinan mekanisme pembenaran dalam perilaku koruptif, bukan untuk mendiagnosis individu atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu (Sharma dkk., 2024).

### ***Ikhlās dalam Perspektif Tasawuf***

Dalam pemikiran tasawuf al-Ghazali, *Ikhlās* berkaitan dengan pemurnian tujuan amal dari orientasi yang mengalihkan pengabdian kepada Allah menuju kepentingan selain-Nya. Pembahasan *Ikhlās* tidak hanya menyangkut tindakan yang tampak baik, tetapi juga alasan batin yang mendorong seseorang melakukannya. Dua tindakan yang terlihat sama belum tentu memiliki nilai moral dan spiritual yang sama apabila tujuan yang mendasarinya berbeda. Karena itu, penilaian terhadap amal tidak cukup berhenti pada bentuk lahiriahnya; niat dan orientasi pelaku juga perlu diperiksa (Suryani dkk., 2023).

Perhatian terhadap niat memberikan sudut pandang penting untuk membaca perilaku yang secara lahiriah tampak bermanfaat, tetapi menyimpan kepentingan yang bertentangan dengan tanggung jawab moral. Seseorang dapat mengemukakan alasan membantu kelompok, mempertahankan program, atau melancarkan pekerjaan. Alasan tersebut mungkin terdengar baik, tetapi tidak otomatis membuat semua cara yang ditempuh menjadi benar. Tujuan yang dianggap bermanfaat tetap perlu ditimbang bersama cara mencapainya, hak pihak lain, serta kewajiban yang melekat pada jabatan atau amanah yang diemban (Chen dkk., 2022).

Dalam pembacaan tasawuf, *Ikhlās* menuntut pemeriksaan terhadap kecenderungan diri untuk mencari pujian, kedudukan, keuntungan, atau pengakuan. Kepentingan semacam itu dapat disamarkan melalui alasan yang tampak terhormat. Seseorang mungkin menyebut tindakannya sebagai pengabdian, padahal ia mengharap keuntungan pribadi; atau mengaku bertindak demi kelompok, padahal keputusan yang diambil terutama menguntungkan lingkaran dekatnya. Namun, motif batin tidak dapat diketahui hanya dari penampilan luar. Oleh sebab itu,

pembahasan *Ikhhlās* di sini bukan alat untuk menuduh orang lain tidak tulus, melainkan dasar untuk mengkritik kecenderungan manusia membenarkan dirinya sendiri (Gürlek, 2022).

*Ikhhlās* juga tidak berarti bahwa setiap tindakan harus dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan manusia atau manfaat sosial. Persoalannya terletak pada penempatan kepentingan tersebut dan cara memperolehnya. Jabatan, penghargaan, atau keberhasilan program tidak dengan sendirinya bertentangan dengan nilai moral. Yang menjadi masalah ialah ketika kepentingan itu mengalahkan kewajiban, mendorong penyalahgunaan wewenang, atau dijadikan alasan untuk mengabaikan hak orang lain. Dalam keadaan demikian, bahasa tentang pengabdian dapat berubah menjadi selubung bagi kepentingan yang seharusnya dikendalikan (Muhajir dkk., 2023).

Dari sudut pandang ini, *Ikhhlās* memberi kritik terhadap kecenderungan menilai tindakan hanya berdasarkan tujuan yang dinyatakan pelaku. Pernyataan bahwa suatu tindakan dilakukan demi kebaikan belum cukup untuk menyelesaikan persoalan moral. Perlu diperiksa apakah tujuan itu benar-benar sejalan dengan tanggung jawab yang diemban dan apakah cara yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan. *Ikhhlās* mengarahkan perhatian pada jarak antara tujuan yang diucapkan dan kepentingan yang sungguh-sungguh menggerakkan tindakan (Udin, 2024).

Hubungan tersebut dapat dipertemukan dengan konsep *moral justification* dalam teori Bandura. Pada mekanisme ini, tindakan yang merugikan dapat dibingkai sebagai sesuatu yang layak karena dikaitkan dengan tujuan yang dianggap baik. *Ikhhlās* mengajukan pertanyaan yang berbeda tetapi saling melengkapi: apakah tujuan yang dinyatakan itu sungguh menjadi orientasi amal, atau justru dipakai untuk menutupi kepentingan diri? Bandura membantu menjelaskan cara membenaran dibentuk, sedangkan *Ikhhlās* menyediakan tolok ukur etik-spiritual untuk memeriksa ketulusan tujuan dan kewajaran cara bertindak (Jiang dkk., 2024).

Akan tetapi, *Ikhhlās* tidak dapat dipersempit menjadi alat untuk menilai niat orang lain dari luar. Seseorang dapat mengaku memiliki niat baik, tetapi pengakuan itu sendiri tidak cukup untuk membuktikan ketulusan. Demikian pula, tindakan yang menguntungkan diri sendiri belum tentu otomatis menunjukkan ketiadaan *Ikhhlās*. Dalam pembahasan korupsi, penilaian harus tetap memperhatikan tindakan, aturan, bukti, dan akibatnya. *Ikhhlās* berfungsi sebagai tuntutan reflektif terhadap pelaku moral, bukan pengganti pemeriksaan faktual maupun proses hukum (Khoirin & Junaedi, 2023).

### ***Muḥāsabah sebagai Evaluasi dan Pengawasan Diri***

*Muḥāsabah* dalam pemikiran al-Ghazali berkaitan dengan pemeriksaan diri terhadap apa yang telah dilakukan dan bagaimana seseorang menggunakan kesempatan, waktu, serta tanggung jawabnya. Pemeriksaan ini tidak berhenti pada penghitungan keberhasilan atau kegagalan lahiriah, tetapi mencakup pertanyaan tentang tujuan, cara, dan pertanggungjawaban atas tindakan. Seseorang tidak cukup

merasa telah menyelesaikan tugas; ia juga perlu menilai apakah tugas tersebut dilaksanakan secara benar, apakah ada kewajiban yang diabaikan, dan apakah tindakannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Firmansah dkk., 2023).

*Muḥāsabah* memiliki arti penting karena manusia cenderung menilai dirinya dengan ukuran yang lebih lunak daripada ukuran yang diterapkannya kepada orang lain. Kesalahan sendiri dapat dipandang sebagai kekeliruan kecil, keadaan terpaksa, atau sesuatu yang dapat dimaklumi, sedangkan kesalahan pihak lain dinilai lebih keras. Kecenderungan ini membuat pemeriksaan diri mudah berubah menjadi pembelaan diri. *Muḥāsabah* menuntut seseorang untuk tidak berhenti pada alasan yang menguntungkan dirinya, melainkan menguji alasan tersebut berdasarkan kewajiban dan akibat tindakan yang sebenarnya (Zhang dkk., 2022).

Dalam konteks perilaku koruptif, pemeriksaan diri dapat diarahkan pada beberapa pertanyaan mendasar. Apakah kewenangan digunakan sesuai tujuan pemberiannya? Apakah keputusan diambil untuk kepentingan yang semestinya dilayani? Apakah terdapat keuntungan pribadi atau kelompok yang memengaruhi keputusan? Apakah seseorang menggunakan alasan “hanya menjalankan perintah” untuk menghindari penilaian terhadap perannya sendiri? Apakah kerugian yang dialami pihak lain sengaja dikecilkan karena tidak dirasakan langsung? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan instrumen untuk memastikan seseorang melakukan korupsi, tetapi cara menguji keputusan sebelum membenarkan diri menguat (Zamziba dkk., 2024).

*Muḥāsabah* juga menuntut keberanian mengakui kesalahan. Pengawasan diri akan kehilangan fungsinya apabila setiap temuan tentang kekeliruan segera dijawab dengan alasan untuk mempertahankan diri. Orang yang melakukan pemeriksaan diri perlu bersedia menerima kemungkinan bahwa tindakannya tidak sesuai dengan nilai yang ia yakini. Pengakuan tersebut bukan sekadar rasa bersalah, melainkan awal dari penilaian yang jujur terhadap tanggung jawab dan kebutuhan untuk memperbaiki tindakan (Al-Fayez dkk., 2024).

Dalam teori Bandura, *displacement of responsibility* dan *diffusion of responsibility* menjelaskan cara seseorang mengurangi pengakuan atas peran pribadinya. *Muḥāsabah* dapat dibaca sebagai kritik terhadap kecenderungan tersebut karena mengembalikan perhatian pada keputusan dan tindakan yang berada dalam jangkauan tanggung jawab diri. Perintah atasan, kebiasaan kantor, atau keterlibatan banyak orang mungkin menjadi bagian dari situasi, tetapi tidak serta-merta menghapus pertanyaan mengenai apa yang diputuskan, dilakukan, atau dibiarkan oleh masing-masing orang. Penilaian ini tidak berarti bahwa seluruh tanggung jawab harus dibebankan kepada satu individu; justru setiap peran perlu diperiksa secara proporsional (Gao dkk., 2025).

*Muḥāsabah* juga relevan untuk menghadapi kecenderungan meremehkan akibat tindakan. Seseorang dapat merasa bahwa keputusan yang dibuatnya hanya berdampak kecil karena ia tidak melihat kerugian secara langsung. Pemeriksaan diri mengharuskan pelaku mempertimbangkan akibat yang mungkin tersembunyi di balik proses administratif atau pembagian tugas. Dalam pengelolaan dana publik,

misalnya, keputusan yang tampak hanya menyangkut angka, dokumen, atau prosedur dapat berkaitan dengan hak masyarakat atas layanan yang layak. Penilaian moral menjadi tidak memadai apabila hanya menghitung keuntungan pelaku dan mengabaikan beban yang ditanggung pihak lain (Ellemers & de Gilder, 2024).

Meski demikian, *Muḥāsabah* tidak sama dengan pengawasan kelembagaan. Pemeriksaan batin dapat membantu seseorang menyadari kesalahan, tetapi tidak selalu menjamin bahwa ia akan mengaku, memperbaiki kerugian, atau menghentikan perilaku yang menyimpang. Kesadaran pribadi perlu disertai mekanisme eksternal yang memungkinkan tindakan diperiksa dan tanggung jawab ditetapkan. Dalam organisasi, hal ini mencakup pencatatan yang dapat ditelusuri, pembagian kewenangan yang jelas, audit, saluran pelaporan, serta penegakan aturan yang konsisten (Wells & Woehr, 2022).

*Muḥāsabah* lebih tepat dipahami sebagai disiplin pertanggungjawaban diri daripada jaminan bahwa seseorang tidak akan melakukan pelanggaran. Nilainya terletak pada kesediaan untuk menguji alasan sendiri, mengakui keterlibatan dalam suatu keputusan, dan tidak menjadikan kepentingan pribadi sebagai ukuran tunggal. Dalam kaitannya dengan *Moral Disengagement*, *Muḥāsabah* menuntut agar pembenaran tidak diterima begitu saja, termasuk ketika pembenaran itu terdengar masuk akal atau didukung oleh kebiasaan lingkungan (Udin, 2024).

### ***Kritik Ikhlās dan Muḥāsabah terhadap Moral Disengagement***

Pertemuan antara *Ikhlās*, *Muḥāsabah*, dan *Moral Disengagement* dapat dimulai dari persoalan yang sama: hubungan antara tindakan dan pertanggungjawaban moral. Bandura menjelaskan bagaimana seseorang dapat mengubah penilaian terhadap tindakannya sehingga kendali moral melemah. *Ikhlās* dan *Muḥāsabah*, dalam kerangka tasawuf al-Ghazali, memberi tekanan pada pembenaran orientasi amal dan pemeriksaan diri. Ketiganya tidak memiliki dasar pemikiran yang identik, tetapi dapat dipertemukan untuk menelaah bagaimana seseorang memahami niat, membangun alasan, dan menghadapi tanggung jawab atas perbuatannya (Sulistyowati, 2025).

*Ikhlās* terutama memberikan kritik terhadap pembenaran yang bersandar pada tujuan yang dinyatakan baik. Ketika suatu tindakan yang merugikan dibela dengan alasan demi kepentingan bersama, persoalan moral tidak selesai hanya dengan menerima alasan tersebut. Tujuan yang baik perlu diuji bersama cara yang ditempuh dan kewajiban yang berlaku. Tidak setiap tindakan dapat dibenarkan hanya karena pelakunya menghubungkannya dengan manfaat tertentu. Jika suatu cara mengharuskan penyalahgunaan kewenangan atau pengabaian hak pihak lain, klaim tentang tujuan baik justru perlu diperiksa dengan lebih ketat (Basaad dkk., 2023).

Kritik *Ikhlās* juga menyentuh penggunaan bahasa yang memperhalus tindakan. Dalam mekanisme *euphemistic labeling*, pilihan kata dapat mengurangi kesan buruk suatu perbuatan. Dari sudut pandang *Ikhlās*, persoalannya bukan sekadar apakah istilah yang dipakai tepat atau tidak, melainkan apakah bahasa tersebut membantu

seseorang menghadapi kenyataan tindakannya atau justru menyembunyikan kepentingan yang terlibat. Sebutan yang terdengar ringan tidak mengubah sifat tindakan apabila di balikny terdapat pelanggaran amanah. Bahasa dapat membuat seseorang merasa nyaman dengan tindakannya, tetapi kenyamanan tersebut bukan bukti bahwa tindakannya benar (McCormack & Chowdhury, 2024).

Pada saat yang sama, *Ikhlās* mengkritik kecenderungan membandingkan diri dengan pelaku lain yang dianggap lebih buruk. Jika seseorang merasa tindakannya masih dapat diterima karena orang lain melakukan pelanggaran lebih besar, ukuran moral telah bergeser. Perbandingan itu mungkin mengurangi rasa bersalah, tetapi tidak menjawab apakah tindakan sendiri sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. *Ikhlās* mengarahkan perhatian kembali kepada orientasi amal dan kepentingan yang menggerakkan tindakan, bukan kepada usaha mempertahankan citra diri dengan menunjukkan kesalahan orang lain (Dennerlein & Kirkman, 2022).

*Muḥāsabah* memberikan kritik yang lebih langsung terhadap pengalihan dan penyebaran tanggung jawab. Pernyataan bahwa seseorang hanya mengikuti perintah atau hanya mengerjakan bagian kecil dari suatu proses tidak dengan sendirinya menjawab persoalan moral. Pemeriksaan diri menuntut penilaian terhadap peran yang benar-benar dijalankan: keputusan apa yang dibuat, informasi apa yang diketahui, tindakan apa yang dilakukan, dan kesempatan apa yang tersedia untuk menolak atau melaporkan penyimpangan. Penilaian tersebut harus proporsional terhadap peran dan bukti, tetapi tidak boleh berhenti pada alasan bahwa tanggung jawab berada sepenuhnya pada pihak lain (Fida dkk., 2025).

*Muḥāsabah* juga berhadapan dengan upaya mengecilkan akibat tindakan. Dalam korupsi, kerugian mungkin tersebar dan tidak selalu dapat ditunjuk pada satu korban secara langsung. Keadaan itu dapat membuat pelaku merasa bahwa tindakannya tidak menimbulkan dampak yang berarti. Pemeriksaan diri menuntut agar penilaian tidak hanya berpusat pada akibat yang terlihat oleh pelaku. Jika keputusan menyangkut sumber daya publik, misalnya, pertanyaan moralnya mencakup hak pihak yang seharusnya menerima manfaat, kewajiban yang tidak terpenuhi, serta dampak yang timbul ketika sumber daya dialihkan dari tujuan semestinya (Sari dkk., 2025).

Kedua konsep tasawuf tersebut memiliki tekanan yang saling melengkapi. *Ikhlās* mengarahkan pemeriksaan pada tujuan dan kepentingan yang mendasari amal, sedangkan *Muḥāsabah* menuntut evaluasi terhadap keputusan, tindakan, dan pertanggungjawabannya. *Ikhlās* membantu menguji klaim tentang kebaikan tujuan; *Muḥāsabah* menguji apakah tindakan dan akibatnya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Apabila *Ikhlās* dibahas tanpa *Muḥāsabah*, perhatian terhadap niat berisiko berhenti pada pengakuan batin yang sulit diperiksa. Sebaliknya, *Muḥāsabah* tanpa perhatian terhadap orientasi niat dapat menyempit menjadi pemeriksaan prosedur tanpa menelaah kepentingan yang membentuk keputusan (Chupradit dkk., 2023).

Perbedaan mendasar tetap perlu dijaga. *Moral Disengagement* merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan mekanisme kognitif dan sosial dalam pelepasan kendali moral. *Ikhlās* dan *Muḥāsabah* merupakan konsep etik-spiritual yang berakar pada tasawuf dan berkaitan dengan pembinaan diri di hadapan Allah. *Ikhlās* bukan padanan langsung dari suatu mekanisme psikologis, begitu pula *Muḥāsabah* tidak identik dengan teknik pengawasan diri dalam psikologi. Pertemuan ketiganya dilakukan pada tingkat analisis: teori Bandura menjelaskan bagaimana pembenaran dapat berlangsung, sementara konsep al-Ghazali digunakan untuk mengajukan kritik terhadap orientasi amal dan cara seseorang mempertanggungjawabkan tindakannya (Ogunfowora dkk., 2022).

Ada pula batas yang tidak boleh diabaikan. Seseorang mungkin mampu menjelaskan bahwa tindakannya salah, memiliki pengetahuan agama, atau terbiasa melakukan refleksi diri, tetapi tetap memilih melakukan pelanggaran. Pengetahuan moral dan kesadaran batin tidak selalu berujung pada tindakan yang benar. Selain itu, tidak semua perilaku koruptif dapat dijelaskan melalui pembenaran psikologis. Ada pula faktor kesempatan, relasi kuasa, lemahnya pengawasan, tekanan organisasi, serta keuntungan material yang mendorong pelanggaran. Karena itu, *Ikhlās* dan *Muḥāsabah* tidak tepat diposisikan sebagai jawaban tunggal atas korupsi. Keduanya menyediakan kritik terhadap dimensi moral pelaku, bukan pengganti penegakan hukum dan pembenaran sistem.

### ***Sintesis Konseptual: Etika Tasawuf dalam Memahami Perilaku Koruptif***

Sintesis antara *Moral Disengagement*, *Ikhlās*, dan *Muḥāsabah* menghasilkan cara pandang yang menghubungkan proses pembenaran moral dengan pemeriksaan terhadap niat dan tanggung jawab. Bandura membantu menjelaskan bagaimana seseorang dapat mempertahankan gambaran positif tentang dirinya ketika tindakannya bertentangan dengan standar moral. Dalam proses tersebut, tindakan dapat dibingkai sebagai sesuatu yang bermanfaat, bahasanya diperhalus, tanggung jawabnya dialihkan, atau akibatnya dianggap tidak berarti. *Ikhlās* dan *Muḥāsabah* mengajukan tuntutan agar alasan-alasan tersebut tidak diterima sebagai pembenaran akhir (Weißmüller & Zuber, 2023).

Hubungan ketiganya dapat dipahami melalui dua pertanyaan utama. Pertama, untuk kepentingan apa suatu tindakan dilakukan, dan apakah tujuan yang dinyatakan benar-benar sesuai dengan amanah yang diemban? Pertanyaan ini berkaitan dengan *Ikhlās*. Kedua, bagaimana tindakan itu dijalankan, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut, dan apa akibatnya bagi pihak lain? Pertanyaan ini berkaitan dengan *Muḥāsabah*. Kedua pertanyaan tersebut dapat membantu menguji pembenaran moral yang muncul dalam perilaku koruptif, tanpa menganggap bahwa semua pelaku memiliki motif atau cara berpikir yang sama (Zamziba dkk., 2024).

Sebagai contoh konseptual, seorang pejabat dapat membenarkan keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu dengan alasan bahwa keputusan itu

menjaga kekompakan organisasi. Teori Bandura membantu mengidentifikasi kemungkinan pembenaran melalui tujuan yang dianggap baik atau melalui penyebaran tanggung jawab di antara anggota organisasi. *Ikhlās* mengarahkan perhatian pada kepentingan yang sebenarnya dilayani oleh keputusan tersebut, sedangkan *Muḥāsabah* menuntut pemeriksaan terhadap kewenangan yang digunakan, pilihan yang tersedia, dan akibat yang ditimbulkan. Analisis semacam ini tidak langsung membuktikan adanya korupsi. Ia menunjukkan bagaimana suatu alasan perlu diuji, bukan diterima hanya karena terdengar masuk akal (Sari dkk., 2025).

Contoh lain dapat dilihat ketika seseorang menganggap penyimpangan kecil sebagai hal biasa karena lingkungan kerjanya telah lama melakukan hal serupa. *Moral Disengagement* menjelaskan bagaimana kebiasaan dan perbandingan dengan tindakan yang lebih buruk dapat mengurangi penilaian negatif terhadap perilaku sendiri. *Ikhlās* menolak anggapan bahwa kebiasaan atau penerimaan sosial otomatis menjadikan tindakan benar. *Muḥāsabah* mengajak seseorang menilai kembali tindakan tersebut berdasarkan tanggung jawabnya, bukan sekadar berdasarkan apa yang dilakukan orang lain. Dengan begitu, ukuran moral tidak diletakkan pada kelaziman perilaku, melainkan pada kesesuaiannya dengan kewajiban dan hak pihak yang terdampak (Chen dkk., 2022).

Kontribusi perspektif tasawuf dalam pembahasan ini terletak pada penekanan terhadap kualitas hubungan seseorang dengan tindakan dan kepentingannya sendiri. Pembahasan korupsi sering kali berfokus pada aturan, pengawasan, sanksi, atau kerugian yang dapat dihitung. Semua itu penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab bagaimana seseorang membangun alasan untuk menerima tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan tanggung jawabnya. *Ikhlās* dan *Muḥāsabah* memberi bahasa etik untuk membahas persoalan tersebut: bukan hanya apakah suatu tindakan melanggar ketentuan, melainkan juga bagaimana kepentingan diri dibenarkan dan bagaimana seseorang menghindari pengakuan atas kesalahannya (Kamba & colleagues, 2024).

Dalam pendidikan etika, kedua konsep itu dapat digunakan untuk membiasakan pemeriksaan terhadap alasan di balik keputusan. Pembahasan tentang *Ikhlās* tidak cukup disampaikan sebagai anjuran untuk berniat baik; ia perlu disertai pertanyaan mengenai kesesuaian antara tujuan, cara, dan amanah. Demikian pula, *Muḥāsabah* tidak cukup dimaknai sebagai refleksi umum tentang perilaku sehari-hari, tetapi dapat diarahkan pada evaluasi keputusan, penggunaan kewenangan, keterbukaan terhadap koreksi, dan kesediaan mengakui dampak tindakan. Pendekatan ini memberi ruang bagi pendidikan moral yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga kemampuan menilai alasan yang digunakan untuk membenarkan keputusan (Desastra dkk., 2024).

Namun, pendidikan etika tidak dapat menggantikan sistem pengawasan yang berfungsi. Organisasi yang menuntut integritas perlu memiliki prosedur yang jelas, pembagian kewenangan yang dapat ditelusuri, transparansi dalam pengambilan keputusan, pemeriksaan independen, dan sanksi yang diterapkan secara konsisten.

Tanpa mekanisme tersebut, orang yang menolak penyimpangan dapat menghadapi tekanan, sedangkan orang yang bersedia mengikuti praktik bermasalah mungkin justru memperoleh keuntungan. Dalam situasi demikian, seruan untuk memperbaiki niat saja tidak memadai karena persoalannya juga terletak pada struktur yang membuka peluang dan memberi ganjaran terhadap tindakan menyimpang (Al-Fayez dkk., 2024).

Etika tasawuf dan pembenahan kelembagaan perlu ditempatkan pada wilayah yang saling mendukung, bukan saling menggantikan. *Ikhhlās* dan *Muḥāsabah* menekankan tanggung jawab pribadi dalam memeriksa niat serta tindakan. Teori *Moral Disengagement* membantu menjelaskan cara seseorang atau kelompok mengurangi kesadaran moral terhadap perilaku yang merugikan. Sementara itu, pengawasan dan penegakan aturan membatasi kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan sekaligus menyediakan cara untuk memeriksa pertanggungjawaban. Ketiganya tidak membentuk satu teori yang seragam, tetapi dapat digunakan bersama untuk memahami persoalan korupsi dari sisi psikologis, etik-spiritual, dan kelembagaan (Wells & Woehr, 2022).

Pada akhirnya, kritik tasawuf terhadap *Moral Disengagement* bukan klaim bahwa orang yang memiliki *Ikhhlās* dan melakukan *Muḥāsabah* pasti bebas dari korupsi. Klaim seperti itu melampaui apa yang dapat dibuktikan melalui kajian kepustakaan. Pokok argumennya lebih terbatas, tetapi tetap penting: pembenaran moral perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap tujuan tindakan, penggunaan kewenangan, tanggung jawab pribadi, dan akibat bagi orang lain. *Ikhhlās* mengkritik penggunaan tujuan yang dianggap baik untuk menutupi kepentingan diri, sedangkan *Muḥāsabah* menolak kecenderungan menghindari pemeriksaan terhadap tindakan sendiri. Keduanya menawarkan landasan etik-spiritual untuk menghadapi pembenaran moral, sementara upaya menangani korupsi secara nyata tetap memerlukan bukti, akuntabilitas, pengawasan, dan penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa *Moral Disengagement* menurut Albert Bandura dapat menjelaskan bagaimana seseorang membenarkan tindakan yang bertentangan dengan standar moralnya. Pembenaran tersebut dapat berlangsung melalui penggunaan alasan yang dianggap baik, penghalusan istilah, pengalihan tanggung jawab, maupun pengabaian akibat tindakan. Dalam perilaku koruptif, mekanisme tersebut membantu menjelaskan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar oleh pelakunya, meskipun berdampak merugikan pihak lain. Sementara itu, dalam pemikiran al-Ghazali, *Ikhhlās* berkaitan dengan pemurnian niat dan orientasi amal, sedangkan *Muḥāsabah* menekankan pemeriksaan terhadap tindakan serta pertanggungjawaban diri.

Hubungan kedua konsep tasawuf tersebut dengan *Moral Disengagement* terletak pada fungsinya sebagai kritik terhadap pembenaran moral. *Ikhhlās* mengajak seseorang menguji apakah alasan kebaikan yang dikemukakan benar-benar mencerminkan

tujuan amal atau justru menutupi kepentingan pribadi. *Muḥāsabah* menuntut pemeriksaan atas keputusan, peran, dan akibat tindakan agar seseorang tidak mudah berlindung di balik perintah, kebiasaan, atau keterlibatan pihak lain. Sintesis ini mempertemukan penjelasan psikologis Bandura mengenai mekanisme pembenaran moral dengan perspektif etik-spiritual al-Ghazali mengenai niat dan evaluasi diri. Kontribusi kajian ini terletak pada pengembangan pembacaan konseptual yang menghubungkan psikologi moral dan tasawuf untuk memahami dimensi moral perilaku koruptif. Meski demikian, penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan dan belum menguji penerapan kedua konsep tersebut dalam perilaku nyata. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana *Ikhlās* dan *Muḥāsabah* dipahami serta diterapkan dalam pendidikan etika, lingkungan organisasi, atau pembinaan integritas. Upaya memahami dan menangani korupsi juga tetap perlu memperhatikan faktor kelembagaan, kesempatan, relasi kuasa, dan sistem pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayez, D., Hijal-Moghrabi, I., Yoon, Y., & Sabharwal, M. (2024). Building Blocks of Good Governance: Fostering an Ethical Work Climate in Public Sector Organizations. *Public Administration and Development*, 44(5), 383–396. <https://doi.org/10.1002/pad.2054>
- Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209. [https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303\\_3](https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3)
- Basaad, S., Bajaba, S., & Basahal, A. (2023). Uncovering the Dark Side of Leadership: How Exploitative Leaders Fuel Unethical Pro-Organizational Behavior Through Moral Disengagement. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2233775>
- Carlos, L. G. de C., Kochi, T. G., Cintra, R. F., & Ribeiro, I. (2025). Corruption in Public Service: Factors Related to Moral Disengagement and Organizational Ethical Culture. *Revista de Administração Pública*, 59(6). <https://doi.org/10.1590/0034-761220240496x>
- Chan, C., Ananthram, S., Thaker, K., & Liu, Y. (2022). Do Religiosity and Ethical Principles Influence Ethical Decision-Making in a Multi-Faith Context? Evidence from India. *Journal of Business Research*, 149, 772–785. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.065>
- Chen, S., Liu, W., Zhang, G., & Wang, H.-J. (2022). Ethical Human Resource Management Mitigates the Positive Association Between Illegitimate Tasks and Employee Unethical Behaviour. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 31(2), 524–535. <https://doi.org/10.1111/beer.12411>
- Chupradit, S., Jasiyah, R., Alazzawi, F. J., Zaroni, A. N., Norvadewi, N., Mahmudiono, T., Sabit, S. H., Suksatan, W., & Bykanova, O. (2023). The Impact of Islamic Work Ethics on Organisational Culture Among Muslim Staff. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7332>

- Dennerlein, T., & Kirkman, B. L. (2022). The Hidden Dark Side of Empowering Leadership: The Moderating Role of Hindrance Stressors in Explaining When Empowering Employees Can Promote *Moral Disengagement* and Unethical Pro-Organizational Behavior. *Journal of Applied Psychology*, 107(12), 2220–2242. <https://doi.org/10.1037/apl0001013>
- Desastra, Y. Z., Nasrulloh, L. F., Pariyanti, E., & H, D. (2024). Harnessing Ethical Leadership and Islamic Workplace Spirituality to Boost Workplace Engagement. *Enrichment: Journal of Management*, 14(3), 325–333. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v14i3.1938>
- Ellemers, N., & de Gilder, D. (2024). Overcoming Unintended Consequences of Social Impact Accountability: How to Avoid Counterproductive Responses of Individuals and Groups in Organizations. *Social Issues and Policy Review*, 18(1), 194–219. <https://doi.org/10.1111/sipr.12100>
- Fida, R., Skovgaard-Smith, I., Barbaranelli, C., Paciello, M., Searle, R., Marzocchi, I., & Ronchetti, M. (2025). The Suspension of Morality in Organisations: Conceptualising Organisational *Moral Disengagement* and Testing Its Role in Relation to Unethical Behaviours and Silence. *Human Relations*, 78(8), 959–994. <https://doi.org/10.1177/00187267241300866>
- Firmansah, Y., Azhar, M., Sarker, M. A. R., Yudha, A. T. R. C., & Syahrudin, S. (2023). Promoting Innovative Work Behavior: Investigating the Role of Islamic Work Ethic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.31538/ijse.v6i1.2958>
- Gao, S., Jia, Y., Liu, B., & Mu, W. (2025). Algorithmic Monitoring Increases Unethical Behavior in Gig Workers: The Mediating Role of *Moral Disengagement*. *Information Technology & People*, 38(6), 2506–2530. <https://doi.org/10.1108/ITP-07-2023-0693>
- Guo, Z., Yang, Y., Li, W., Yao, X., & Kou, Y. (2023). Longitudinal Relations Among Honesty-Humility, *Moral Disengagement*, and Unethical Behavior in Adolescents: A Between- and Within-Person Analysis. *Journal of Research in Personality*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2023.104401>
- Gürlek, M. (2022). Intrinsic Religiosity and Counterproductive Work Behavior: The Mediating Role of Islamic Work Ethic. *Business Ethics, the Environment & Responsibility*, 31(3), 809–822. <https://doi.org/10.1111/beer.12426>
- Hikmah, A. T., & Marastuti, A. (2020). Peran *Moral Disengagement* dan Kepemimpinan Etis Terhadap Intensi Korupsi Pada Pegawai Negeri Sipil. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 6(2), 132–150. <https://doi.org/10.22146/gamajop.54178>
- Jiang, F., Zhang, W., Zhang, H., & Zhang, Z. (2024). Why Does a Leader's Other-Oriented Perfectionism Lead Employees to Do Bad Things? Examining the Role of *Moral Disengagement* and Moral Identity. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1290233>
- Kamba, M. N. F. & colleagues. (2024). Work Ethic, Amanah, and Integrity in the Qur'an: Constructing an Integrative Ethical Framework. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1). <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v5i1.749>

- Khoirin, N., & Junaedi, M. (2023). Religious Inconsistency on Corruption Behaviour Among Muslim Politicians in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7361>
- McCormack, R., & Chowdhury, R. M. M. I. (2024). Moral Disengagement and Neutralization Techniques as Explanations of Unethical Behavior. *Journal of Consumer Affairs*, 58(2), 630–662. <https://doi.org/10.1111/joca.12575>
- Moore, C. (2008). Moral Disengagement in Processes of Organizational Corruption. *Journal of Business Ethics*, 80(1), 129–139. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9447-8>
- Muhajir, M. N. A., Erwin, E., Hamida, A., & Sukran, S. (2023). The Influence of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment and Performance of Halal Restaurant Employees. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 16(1). <https://doi.org/10.24843/JEKT.2023.v16.i01.p06>
- Ogunfowora, B. T., Nguyen, V. Q., Steel, P., & Hwang, C. C. (2022). A Meta-Analytic Investigation of the Antecedents, Theoretical Correlates, and Consequences of Moral Disengagement at Work. *Journal of Applied Psychology*, 107(5), 746–775. <https://doi.org/10.1037/apl0000912>
- Sari, L. A., Nainggolan, E. E., & Haque, S. A. U. (2025). Moral Disengagement Sebagai Mediator Antara Persepsi Kontrol Perilaku dan Niat Korupsi Pada Mahasiswa Surabaya. *Paedagogy: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 5(3). <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v5i3.6759>
- Sharma, V., Eissa, G., Newman, A., Lester, S. W., & Pandey, J. (2024). Psychological Entitlement and Moral Disengagement as Antecedents of Compliance with COVID-19 Workplace Safety Protocols and the Moderating Role of Moral Identity. *Applied Psychology*, 73(2), 698–722. <https://doi.org/10.1111/apps.12496>
- Sulistiyowati. (2025). Moral Disengagement and Unethical Decision Making: Systematic Literature Review. *Indonesian Journal of Business, Accounting and Management*, 8(2). <https://doi.org/10.36406/ijbam.v8i2.248>
- Suryani, S., Sudrajat, B., & Hendryadi, H. (2023). Development of Thriving at Work and Organizational Citizenship Behavior Through Islamic Work Ethics and Humble Leadership. *Asian Journal of Business Ethics*, 12, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s13520-022-00160-3>
- Udin, U. (2024). Ethical Leadership and Employee Performance: The Role of Islamic Work Ethics and Knowledge Sharing. *Human Systems Management*, 43(1). <https://doi.org/10.3233/HSM-220197>
- Wang, Y., Li, Y., Meng, H., & Kong, S. (2024). Injustice Promotes Unethical Behavior Through Moral Disengagement. *Basic and Applied Social Psychology*, 46(1), 7–18. <https://doi.org/10.1080/01973533.2023.2275070>
- Weißmüller, K. S., & Zuber, A. (2023). Understanding the Micro-Foundations of Administrative Corruption in the Public Sector: Findings from a Systematic Literature Review. *Public Administration Review*, 83(6), 1704–1726. <https://doi.org/10.1111/puar.13699>

- Wells, K., & Woehr, D. J. (2022). Perceived Ethical Climate and Unethical Behavior: The Moderating Role of Moral Identity. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, 19(4). <https://doi.org/10.33423/jlae.v19i4.5761>
- Wu, Y., Hu, J., & Li, W. (2023). The Link Between Online Gaming Behaviour and Unethical Decision-Making in Emerging Adults: The Mediating Roles of Game Cheating and *Moral Disengagement*. *Behaviour & Information Technology*, 42(10), 1534–1547. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2087539>
- Zamziba, M. N. F., Abu Bakar, B., Rashid, R. F. A., Fadzil, M. S. M., Ramlan, M. A., & Norhairudin Anis, N. A. S. (2024). Leadership and Accountability Values in the Perspectives of Al-Quran Al-Karim. *International Journal of Islam and Contemporary Affairs*, 4. <https://doi.org/10.61465/jurnalyadim.v4.157>
- Zhang, Z., Waqas, M., Yahya, F., Qadri, U. A., & Marfoh, J. (2022). Unrevealing the Hidden Effects of Job Insecurity: A Moderated-Mediation Model of *Moral Disengagement* and Moral Identity. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.906896>